



PENETAPAN

Nomor 1618/Pdt.G/2013/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, bertempat tinggal di Jalan Kumala, Kota Makassar, sebagai **pemohon**;
melawan

Termohon, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bontoduri VI, Kota Makassar, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 18 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah register perkara Nomor 1618/Pdt.G/2013/PA Mks Tanggal 18 Oktober 2013, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 di Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/DN/IV/2013 tanggal 3 Mei 2013.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Bontoduri VI, lorong 7, No. 45, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 1 tahun 7 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon yang bernama : Aisyah, umur 1 tahun 3 bulan

Hal. 1 dari 5 hal. Pent. No. 1618/Pdt.G/2013/PA Mks.



4. Bahwa sejak bulan September 2012 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam hal rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - c. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan tidak ada tanggung jawab dalam hal mengurus rumah tangga ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga dengan beralih mengurus anak;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon sejak tanggal 4 Oktober 2013 sampai sekarang telah mencapai 2 Minggu.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap dipersidangan sedang termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil/kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar tertanggal 04 Nopember 2013 yang dibacakan dipersidangan;

Bahwa atas permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, maka dengan kesepakatan majelis hakim menerima permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya dimuka sidang dengan alasan kedua pihak telah rukun kembali;

Bahwa selanjutnya pemohon dengan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya Nomor 1618/Pdt.G/2013/PA Mks. Tertanggal 18 Oktober 2013;

Bahwa atas kesepakatan majelis hakim, ketua majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil yaitu kedua pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diakhiri dengan terjadinya perceraian secara agama dan kedua pihak tidak ada lagi hubungan komunikasi;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan lebih lanjut, maka oleh pemohon dimuka sidang mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya tersebut dengan alasan kedua pihak telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan lisan pemohon tersebut untuk mencabut perkaranya dengan alasan pemohon dan termohon telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya, dan selanjutnya atas musyawarah maka majelis hakim menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya nomor 1618/Pdt.G/2013/PA Mks tertanggal 18 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang

Hal. 3 dari 5 hal. Pent. No. 1618/Pdt.G/2013/PA Mks



Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1618/Pdt.G/2013/PA Mks dicabut
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 M bertepatan dengan 8 Muharram 1435 H., oleh kami Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurjaya, M.H. dan Drs. Mahmudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Teddy Lahati, S.H.I., sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

ttd

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Teddy Lahati, SH.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 125.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-

Jumlah

: Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Makassar

Drs. H. Jamaluddin